

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PROGAM BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS
KETENAGAKERJAAN) PADA PERUSAHAAN PT. BPR BANK
REMBANG DI KABUPATEN REMBANG**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Sarjana Strata (S-1)
Ilmu Hukum Perdata



Diajukan oleh:

Taka Dwinandika Wijaya

30301900328

**PROGAM STUDI (S.1) ILMU HUKUM FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG (UNISSULA) SEMARANG**

2023

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PROGAM BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS
KETENAGAKERJAAN) PADA PERUSAHAAN PT. BPR BANK
REMBANG DI KABUPATEN REMBANG
(studi kasus di PT. BPR Bank Rembang)**



Dosen Pembimbing :

Dr. Setyawati, S.H., M.Hum

NIDK : 8808823420

HALAMAN PENGESAHAN
TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PROGAM BADAN
PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS
KETENAGAKERJAAN) PADA PERUSAHAAN PT. BPR BANK
REMBANG DI KABUPATEN REMBANG

Dipersiapkan dan disusun oleh:

Taka Dwinandika Wijaya

30301900328

Telah dipertahankan di depan Tim Penguji

Pada tanggal 14 Agustus 2023

Dan dinyatakan telah memenuhi syarat dan lulus

Tim Penguji

Ketua


Dr. Arpangi, S.H, M.H


NIDN: 0611066850

Anggota I


Dr. Hj. Aryani Witasari, S.H, M.Hum

NIDN: 0615106602

Anggota II


Dr. Setyawati, S.H, M.Hum

NIDK: 8808823420

Mengetahui



Dean Fakultas Hukum UNISSULA


Dr. Bambang Tri Bawono S.H., M.H

NIDN: 0607077601

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taka Dwinandika Wijaya

NIM : 30301900328

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis ilmiah yang berjudul;

“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS KETENAGAKERJAAN) PADA PERUSAHAAN PT. BPR BANK REMBANG DI KABUPATEN REMBANG” adalah benar hasil karya saya dan penuh kesadaran bahwa saya tidak melakukan tindakan plagiasi atau mengambil alih seluruh atau sebagian besar karya tulis orang lain tanpa menyebutkan sumbernya. Apabila saya terbukti melakukan tindakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai aturan yang berlaku.

Semarang, 15 Juli 2023



Taka Dwinandika Wijaya

SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Taka Dwinandika Wijaya

NIM : 30301900328

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Dengan ini saya menyerahkan bahwa karya tulis ilmiah berupa Skripsi yang berjudul;

“TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PROGRAM BADAN PENYELENGGARA JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN (BPJS KETENAGAKERJAAN) PADA PERUSAHAAN PT. BPR BANK REMBANG DI KABUPATEN REMBANG” dan menyetujui menjadi hak milik Universitas Islam Sultan Agung serta memberikan Hak Bebas Royalty Non-eksklusif untuk disimpan, dialih mediakan, dikelola dalam pengkalan data dan dipublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademis selama tetap mencantumkan nama penulis sebagai pemilik Hak Cipta.

Pernyataan ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Apabila dikemudian hari terbukti ada pelanggaran Hak Cipta/Plagiarisme dalam karya ilmiah ini maka segala bentuk tuntutan hukum yang timbul akan saya tanggung secara pribadi tanpa melibatkan pihak Universitas Islam Sultan Agung.

Semarang, 15 Juli 2023




MOTTO DAN PERSEMBAHAN

Motto:

“Janganlah berfokus pada sesuatu yang besar, karna terkadang sesuatu yang kecil disekitarmu adalah berlian”

Skripsi ini dipersembahkan untuk:

1. Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. Kepada kedua orang tua, Bapak dan Ibu yang tercinta;
3. Kepada kakak yang selalu mendukungku;
4. Kepada kekasihku yang selalu menyemangatiku;
5. Kepada dosen pembimbing Ibu Dr. Setyawati. S.H, M.Kn; dan
6. Civitas Akademika FH UNISSULA.



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayat-Nya sehingga saya dapat menyelesaikan penyusunan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Progam Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Pada Perusahaan PT. BPR Bank Rembang di Kabupaten Rembang”**. Penulisan Skripsi ini bertujuan untuk memenuhi persyaratan guna menyelesaikan program studi dan mendapatkan gelar strata satu (S-1) Ilmu hukum di Universitas Islam Sultan Agung (UNISSULA).

Banyak masalah dan kendala yang dihadapi penulis dalam menyelesaikan penulisan hukum ini baik secara langsung maupun tidak langsung. Bagaimanapun penulis ingin berterima kasih untuk bimbingan, nasihat, semangat dan bantuan dari berbagai pihak dan koherensi orang-orang di sekitar penulis, penulis dapat menyelesaikan penulisan hukum ini. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Rektor Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti menjadi mahasiswa UNISSULA.
2. Dekan Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ijin dan kesempatan kepada peneliti untuk menyelesaikan skripsi.
3. Ketua Jurusan Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Sultan Agung yang telah memberikan ijin dan kesempatan untuk menyelesaikan penulisan skripsi.

4. Bapak dan Ibu Dosen UNISSULA yang telah memberikan bekal ilmu dan pengetahuan kepada peneliti hingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
5. Ibu Dr. Setyawati. S.H, M.Kn selaku dosen pembimbing yang telah memberikan arahan, membimbing dan memberikan motivasi dalam penulisan skripsi ini hingga selesai.
6. Bapak Dr. H. Umar Ma'ruf, S.H, Sp.N, M.Hum, selaku Dosen Wali.
7. Segenap Staff dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang yang telah memberikan pelayanan administrasi yang baik.
8. Kepada keluarga yang telah memberikan semangat dan motivasi kepada saya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Kepada sahabat dan rekan seperjuangan.

Semoga semua bantuan dan do'a dari berbagai pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini mendapat karunia dari Allah SWT. Penulis menyadari keterbatasan pengetahuan dan pengalaman dalam penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak.

Semarang,

2023

Penulis

DAFTAR ISI

JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	Error! Bookmark not defined.
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	ii
SURAT PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH	Error! Bookmark not defined.
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR	vi
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	x
ABSTRAK	xi
ABSTRACT	xii
BAB 1	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Kegunaan Penelitian	4
E. Terminologi	6
F. Metode Penelitian	7
G. Sistematika Penulisan	12
BAB II	14
TINJAUAN PUSTAKA	14
A. Tenaga Kerja	14
B. Tenaga Kerja dalam Prespektif Islam	20

C. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN).....	22
D. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)	27
E. Perbankan	31
F. Macam Perbankan	33
Bank yang tersebar di seluruh Indonesia dikelompokkan menjadi tiga (3) kategori berdasarkan misi atau fungsinya. Ketiga jenis bank tersebut adalah Bank Sentral, Bank Umum biasa atau Bank Perkreditan Rakyat dan Syariah (BPR) atau Bank Syariah Perdesaan (BPRS).	
	33
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	36
A. Pelaksanaan Progam BPJS Ketenagakerjaan pada Perusahaan PT. BPR Bank Rembang	36
B. Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Progam BPJS Ketenagakerjaan pada Perusahaan PT. BPR Bank Rembang	56
BAB IV.....	63
PENUTUP.....	63
A. Simpulan.....	363
B. Saran.....	56
DAFTAR PUSTAKA	68
A. Al-Qur'an	68
B. Al-Hadist.....	68
C. Buku.....	68
D. Karya Ilmiah (Makalah, Laporan Penelitian, Artikel Jurnal/Makalah, Skripsi, Tesis DII)	69
E. Peraturan Perundang-Undangan	70
F. Internet	70

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Karyawan Masa Kerja 1 Bulan- 1 Tahun.....	44
Tabel 1.2	Karyawan Masa Kerja 1 Tahun -2 Tahun	46
Tabel 1.3	Karyawan Masa Kerja Diatas 2 Tahun	48
Tabel 1.4	Hambatan Dan Solusi Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Pada PT. BPR Bank Rembang Di Kabupaten Rembang.....	59



ABSTRAK

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan adalah Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bentukan pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas Jaminan Sosial sesuai Undang-Undang Nomor 24 tahun 2011. Setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjanya melalui program BPJS Ketenagakerjaan. Namun, tidak semua perusahaan mengikuti aturan tersebut sedangkan tenaga kerja rentan terhadap kecelakaan kerja saat melakukan pekerjaannya. Tujuan penelitian untuk mengetahui pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan PT. BPR Bank Rembang untuk mengetahui hambatan dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan dan solusi dari masalah tersebut.

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode yuridis sosiologis, yang mengikuti pendekatan yurisprudensi dan bekerja sama dengan bantuan ilmu-ilmu sosial lainnya. Spesifikasi penelitian dilakukan melalui deskriptif analisis yaitu penelitian yang bertujuan untuk melukiskan gambaran seakurat mungkin tentang orang, ruang, dan gejala lainnya. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Metode yang digunakan adalah metode analitik kualitatif.

Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan PT. BPR Bank Rembang hampir mencakup keseluruhan pekerja. Peserta BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan PT. BPR Bank Rembang baru mencakup pekerja dengan masa kerja diatas 2 (dua) tahun. Hambatan yang menjadi penghambat pelaksanaan progam BPJS Ketenagakerjaan di PT. BPR Bank Rembang adalah Tidak adanya kelengkapan dokumen dari pekerja serta minimnya sosialisasi dari perusahaan dan literasi dari pekerja menyebabkan pekerja tidak tahu kewajiban menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan sesuai Undang-undang Nomor 24 tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Kata Kunci : *Jaminan Sosial, Ketenagakerjaan*


ABSTRACT

Social Security Organizing Agency Employment is a government-formed Social Security Organizing Agency that aims to improve the quality of Social Security in accordance with Law Number 24 of 2011. Every company is required to register its workers through the BPJS Employment program. However, not all companies follow these rules while workers are vulnerable to work accidents while doing their jobs. The purpose of the study was to determine the implementation of the Employment BPJS program at the PT BPR Bank Rembang company to find out the obstacles in the implementation of the Employment BPJS and the solution to the problem.

The approach method used is the sociological juridical method, which follows a jurisprudential approach and works together with the help of other social sciences. Research specifications are carried out through descriptive analysis, descriptive analysis is research that aims to paint as accurate a picture as possible about people, space, and other symptoms. The data used are primary and secondary data. The method used is qualitative analytical method.

The implementation of BPJS Employment in the company PT. BPR Bank Rembang almost covers all workers. BPJS Employment participants at the company PT. BPR Bank Rembang only cover workers with a working period above 2 (two) years. The obstacle that hinders the implementation of the BPJS Employment program at PT BPR Bank Rembang is the absence of complete documents from workers.

Keywords: *Social Security, Employment*



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara berkembang dengan jumlah penduduk yang sangat tinggi dan padat. Di dunia, Indonesia berada pada posisi ke-4 (empat) dengan laju pertumbuhan tertinggi.¹ Menurut data kependudukan pertengahan tahun 2022, jumlah penduduk Indonesia diketahui mencapai 270,20 juta jiwa pada pertengahan tahun 2020. Pada pertengahan 2021, jumlahnya meningkat lagi menjadi 272,68 juta. Kemudian jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan meningkat kembali menjadi 275,77 juta pada pertengahan tahun 2022.² Jumlah tersebut meningkat 1,13% dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Pertumbuhan penduduk yang tinggi sejalan dengan besarnya Tenaga kerja di Indonesia.

Tenaga kerja didefinisikan sebagai setiap manusia yang dapat bekerja baik di dalam maupun di luar hubungan kerja untuk menyediakan jasa atau barang bagi kebutuhan masyarakat.³ Tenaga kerja merupakan pelaku pembangunan dan pelaku ekonomi, baik sebagai tenaga kerja mandiri maupun sebagai kelompok, sehingga tenaga kerja memegang peranan penting dalam

¹ Wulandari S, 2020, Clustering Kecamatan di Kota Bandung Berdasarkan Indikator Jumlah Penduduk dengan Menggunakan algoritma k-means. *Jurnal Seminar Nasional Riset dan Teknologi (SEMNAS RISTEK)* hal 128, diunduh pada 8 September 2022 pukul 19.16

² Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil). Dukcapil: Jumlah Penduduk Indonesia 272,23 Juta Jiwa pada 30 Juni 2021. <https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/dukcapil-jumlah-penduduk-indonesia-27223-juta-jiwa-pada-30-juni-2021>, diakses pada 8 September 2022 pukul 19.50

³. Pasal 1 ayat (2) UU No.13 Tahun 2003. Tentang Ketenagakerjaan, Fokusmedia, Bandung, hal. 3

berjalannya roda perekonomian yaitu dalam meningkatkan produktivitas dan kesejahteraan rakyat.⁴ Untuk melindungi para tenaga agar kerja dapat bekerja dengan baik dan mengurangi ketakutan yang disebabkan oleh kecelakaan kerja maka diperlukan adanya Jaminan Sosial. Hal ini tertuang dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada Pasal 28 H ayat 1, menyebutkan bahwa setiap warga Negara memiliki hak untuk dapat hidup sejahtera, lahir dan batin, bertempat tinggal, serta mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat.

Jaminan sosial merupakan salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegara untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak.⁵ Pengertian Jaminan Sosial secara luas, pada dasarnya adalah sistem perlindungan yang diusulkan untuk kepentingan warga masyarakat melalui berbagai upaya dalam menghadapi risiko keuangan atau sosial yang menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK) atau menurunnya pendapatan secara signifikan.⁶ Setiap orang berhak atas jaminan sosial untuk dapat memenuhi kebutuhan dasar hidup yang layak dan meningkatkan martabatnya menuju terwujudnya masyarakat Indonesia yang sejahtera, adil, dan makmur. Tujuan adanya jaminan sosial adalah memberikan

⁴ Hidayati, dkk. 2022. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Pradina Pustaka, Sukoharjo, hal 157

⁵ Wikipedia. Jaminan Sosial. In: https://id.wikipedia.org/wiki/Jaminan_sosial, diunduh 10 September 2022 pukul 11.30.

⁶ Husni, 2003, *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, hal 53.

jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.⁷

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan merupakan program publik yang memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan asuransi sosial.⁸ Peraturan tentang BPJS ini tercantum dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Menurut peraturan ini, setiap pemberi kerja atau setiap perusahaan wajib memberikan hak kepada pekerjanya, yaitu Jaminan Sosial.⁹ Tetapi dalam praktiknya tidak semua perusahaan menaati aturan tersebut, sedangkan tenaga kerja dalam melaksanakan pekerjaannya rawan terjadi kecelakaan kerja.

Berdasarkan pada latar belakang diatas inilah yang menjadi dasar dari penulis untuk melakukan penelitian dan penulisan skripsi dengan judul “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan) Pada Perusahaan PT. BPR Bank Rembang di Kabupaten Rembang”.

⁷ Rachmat, H. H. 2014. *Filsafat, Pemikiran Dasar Pembangunan Kesehatan: Sebagai Paradigma Pembangunan Kesehatan Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Kesehatan Nasional Dan Jaminan Kesehatan Nasional*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, hal. 51

⁸ Putri, L. P., Suprihanto, J. 2021. *Manajemen sumberdaya manusia*. Gadjah Mada University, Yogyakarta, hal 9

⁹ BPJS Ketenagakerjaan. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan, [dhttps://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan](https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan), diunduh 11 September 2022 pukul 02.00.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan PT. BPR Bank Rembang di Kabupaten Rembang?
2. Apa hambatan dan solusi dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan PT. BPR Bank Rembang di Kabupaten Rembang?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di PT. BPR Bank Rembang di Kabupaten Rembang.
2. Untuk mengetahui hambatan dan solusi dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan PT. BPR Bank Rembang di Kabupaten Rembang dan solusi dalam permasalahan tersebut.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis
 - a. Bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan secara umum dan Ilmu Hukum pada khususnya khususnya tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
 - b. Untuk memberikan gambaran hukum yang jelas dalam kaitannya dengan pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan bagi karyawan di Kabupaten Rembang.

2. Secara Praktis

a. Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan bagi masyarakat yang bekerja sebagai karyawan dalam upaya mendapatkan haknya untuk memperoleh perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dari perusahaan untuk didaftarkan sebagai peserta pada BPJS Ketenagakerjaan.

b. Bagi BPJS Ketenagakerjaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi BPJS Ketenagakerjaan agar mengontrol atau mengawasi perusahaan-perusahaan untuk memberikan Jaminan Sosial yang merupakan hak dari karyawan, sesuai dengan Undang-undang yang berlaku khususnya terhadap karyawan PT. BPR Bank Rembang.

c. Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan agar pemerintah mendorong setiap perusahaan untuk memberi perlindungan terhadap setiap karyawan atau pekerja agar mendapatkan perlindungan berupa Jaminan Sosial ketenagakerjaan.

E. Terminologi

1. Tinjauan

Kata tinjauan memiliki kata dasar tinjau yang berarti melihat, menjenguk, memeriksa dan meneliti. Sedangkan kata tinjauan berarti hasil dari maninjau, pandangan atau pendapat untuk menemukan kesimpulan.¹⁰

2. Yuridis

Kata yuridis berasal dari kata Yuridisch yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum.¹¹ Kata yuridis juga mempunyai arti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.

3. Jaminan Sosial

Jaminan sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial yang diselenggarakan oleh negara guna menjamin warganegara untuk memenuhi kebutuhan hidup dasar yang layak, sebagaimana dalam deklarasi PBB tentang HAM tahun 1948 dan konvensi ILO No.102 tahun 1952. Jaminan Sosial diperlukan apabila terjadi hal-hal yang tidak dikehendak yang dapat mengakibatkan hilangnya atau berkurangnya pendapatan seseorang, baik karena memasuki usia lanjut atau pensiun, maupun karena gangguan kesehatan, cacat, kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya.¹²

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional. 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hal. 1470

¹¹ M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hal. 651

¹² Wijaya A. 2017. *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Sinar Grafika, Bandung, hal. 13

4. BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) adalah Program Jaminan Sosial yang merupakan Tanggung Jawab dan Kewajiban Negara untuk memberikan Perlindungan Sosial Ekonomi tertentu dan penyelenggaraannya menggunakan mekanisme Asuransi. Selain itu BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi tenaga kerja. Dalam Program Jaminan Sosial ini ada 2 yaitu BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan, dan keduanya tentu memiliki fungsi yang berbeda. BPJS Ketenagakerjaan hanya diperuntukkan bagi tenaga kerja sedangkan BPJS Kesehatan diperuntukkan bagi seluruh lapisan masyarakat.¹³

F. Metode Penelitian

Dalam suatu penelitian, metode penelitian merupakan salah satu hal yang penting untuk mendapatkan data yang sesuai dengan tujuan penelitian serta akan mempermudah pengembangan data guna kelancaran penelitian ini. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Metode Pendekatan Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan *yuridis sosiologis*. Pendekatan yuridis sosiologis maksudnya adalah melakukan penelitian yang bertujuan memperoleh pengetahuan hukum secara empiric dengan cara terjun langsung ke objeknya. Dengan

¹³ Hanafri MI. 2018. Pengembangan Iklan Layanan Masyarakat Berbasis Animasi 2D Pada BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Sisfotek Global*, diakses 19 Oktober 2022 pukul 22.00.

pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat terhadap hukum, sejauh mana gejala-gejala yang ada dalam masyarakat itu dapat mempengaruhi hukum dan sebaliknya, serta bertolak dari paradigma Ilmu empirik.

2. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif analisis*. Penelitian deskriptif analisis merupakan suatu metode yang berfungsi memberikan gambaran suatu objek yang diteliti melalui data atau sample yang dikumpulkan sebagaimana adanya tanpa melakukan analisis, membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum.

3. Sumber Data Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan 2 sumber data, yaitu data primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer ini data yang diambil peneliti tanpa perantara sehingga data yang diambil merupakan data mentah.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui sumber lain yang sudah ada sehingga penulis tidak mengumpulkan data langsung dari object yang diteliti.

1) Bahan Hukum Primer

Menurut **Peter Mahmud Marzuki**, *bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai*

otoritas,¹⁴ yaitu bahan hukum yang berupa perundang undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Seperti peraturan perundang undangan, yurisprudensi dan perjanjian internasional. hukum primer yang dipakai dalam penelitian ini yakni :

- a) Al-Quran dan Al-Hadis
 - b) Undang-undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesian Tahun 1945
 - c) *Burgerlijk Wetboek* (BW)
 - d) Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan
 - e) Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)
 - f) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS)
 - g) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja
- 2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan baku premier contohnya RUU, buku-buku hasil penelitian, jurnal, artikel hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum.

¹⁴ Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hal 66-67.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier bahan hukum yang berupa pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk tambahan terhadap bahan baku primer dan sekunder. Bahan baku tertier misal kamus besar Bahasa Indonesia, kamus besar Bahasa Inggris

4. Metode Analisis Data

Demi tercapainya tujuan penelitian ini, maka dilakukan penelitian pada PT. BPR Bank Rembang di Kabupaten Rembang, dengan cara :

a. Studi Dokumen

Studi dokumen merupakan suatu cara pengumpulan data yang dilakukan melalui dokumen tertulis dengan cara menganalisis data yang didapatkan di lapangan yang diberikan oleh pihak terkait yang berhubungan dengan masalah penelitian ini.

b. Wawancara

Agar memperoleh data yang lebih konkrit, maka dilakukan metode penelitian wawancara terhadap responden di lapangan. Wawancara yaitu pengumpulan data dengan mengadakan tanya jawab kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

c. Analisis Data

Analisis data adalah proses menyusun data agar data tersebut dapat ditafsirkan,¹⁵ Dalam melakukan analisis data dapat menggunakan

¹⁵ Kahmad Dadang. 2000. *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung, hal 102.

metode analisis kualitatif, yaitu proses analisis data yang tidak melibatkan atau berbentuk angka. Data yang diperoleh untuk penelitian menggunakan Teknik analisis data kualitatif umumnya bersifat subjectif pada penelitian kualitatif, peneliti mendapatkan data dari banyak sumber dan menggunakan banyak metode yaitu :

- 1) Pengumpulan data;
- 2) Reduksi data;
- 3) Penyajian data;
- 4) Verifikasi; dan
- 5) Kesimpulan.

5. Lokasi Penelitian

Jalan Pemuda nomer 1, Tawang Sari Leteh, Kecamatan Rembang,
Kabupaten Rembang, Jawa Tengah.



G. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara garis besar, penulis menggunakan Sistematika Penulisan Hukum sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini dipaparkan mengenai: latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan;

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini diuraikan tentang kerangka teori yang meliputi, Tinjauan Umum Tenaga Kerja, Tinjauan Umum Tenaga Kerja dalam Perspektif Islam, Prinsip Prinsip Ketenagakerjaan dalam Islam. Sistem Jaminan Sosial Nasional, Pengertian Sistem Jaminan Sosial Nasional, Prinsip Sistem Jaminan Sosial Nasional, Tinjauan Umum BPJS Ketenagakerjaan, yang terdiri dari Sejarah BPJS Ketenagakerjaan, Jaminan Hari Tua (JHT), Tata Cara Pengajuan JHT, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Tata cara pengajuan Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian, Tata Cara Pengajuan Jaminan Kematian, Jaminan Pensiun, Tata Cara Pengajuan Jaminan Pensiun;

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang pokok permasalahan yang akan dibahas berdasarkan rumusan masalah penelitian ini yaitu pelaksanaan progam BPJS Ketenagakerjaan di PT. BPR Bank

Rembang di Kabupaten Rembang, hambatan dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan PT. BPR Bank Rembang di Kabupaten Rembang dan solusinya.

BAB IV : PENUTUP

Dalam bab ini penulisan hukum ini berisi simpulan dan saran.



BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tenaga Kerja

Di dalam Undang-undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Bab I Pasal 1 ayat (2) bahwa: “*Setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat*”.¹⁶ Pengertian ini sejalan menyempurnakan pengertian yang terdapat pada Undang-undang lain yakni Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan Pokok Ketenagakerjaan.¹⁷

Tenaga kerja adalah sumber daya manusia (SDM) yang memiliki potensi, kemampuan yang sesuai, berdaya guna, berprestasi dalam kategori tertentu untuk bekerja dan berperan serta dalam pembangunan, sehingga berguna bagi dirinya sendiri dan masyarakat.¹⁸ Tenaga kerja pada waktu sebelum, selama dan setelah selesai masa hubungan kerja, baik pada pekerjaan yang menghasilkan barang maupun pekerjaan berupa menghasilkan jasa. Dari aspek Hukum Ketenagakerjaan merupakan bidang hukum privat yang memiliki aspek publik, karena meskipun hubungan kerja dibuat berdasarkan

¹⁶ Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan, <https://luk.staff.ugm.ac.id/atur/tk/UU13-2003Ketenagakerjaan.pdf>, diakses pada tanggal 1 Oktober pukul 21.01

¹⁷ Sendjun H. Manulang. 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rhineka Cipta, Jakarta, hal 3

¹⁸ Simanjuntak, Payaman. J. 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta, hal 5

kebebasan para pihak, namun terdapat sejumlah ketentuan yang wajib tunduk pada ketentuan pemerintah dalam artian hukum publik.¹⁹

Menurut **Suparmoko dan Ick Ranggabawono** menyatakan bahwa *tenaga kerja ialah penduduk yang sudah memasuki usia kerja dan mempunyai pekerjaan, yang sedang mencari pekerjaan, dan yang melakukan suatu kegiatan lain seperti sekolah, kuliah dan mengurus rumah tangga*²⁰

Menurut sumber dari Badan Pusat Statistik (BPS) jumlah tenaga kerja adalah banyaknya pekerja/karyawan rata-rata perhari kerja baik pekerja yang dibayar maupun pekerja yang tidak dibayar.²¹ Tenaga Kerja meliputi segala jenis pekerjaan manusia yang ditujukan untuk mencapai hasil produksi, baik berupa barang fisik maupun jasa. Tenaga kerja itu sendiri mencakup buruh dan manajerial. Karakter yang paling penting untuk diperhatikan selain faktor produksi dalam tenaga kerja adalah bahwa mereka merupakan manusia, sehingga hal-hal mencakup kemanusiaan harus selalu diperhatikan.²²

Dalam Pembangunan Nasional, peran tenaga kerja sangat penting sehingga perlindungan hukum terhadap tenaga kerja sangat diperlukan untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh dan menjamin keamanan, kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun untuk mewujudkan

¹⁹ Syahrial S. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Ners Volume 4 Nomor 2*, hal 21

²⁰ Diana Rondonuwu. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Kelemahan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. *E Journal Fakultas Hukum Unsrat*, diakses pada 7 Oktober 2022 Pukul 21.00

²¹ Badan Pusat Statistik Nasional, (<https://www.bps.go.id/subject/170/industri-mikro-dankecil.html>) diakses pada 7 Oktober 2022 pukul 23.00

²² Siska Ratna Sari. 2016. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm),(*Studi Kasus Konveksi M-Yege Collection Desa Kuanyar Jepara*) hal. 9-10

kesejahteraan pekerja/buruh.²³ Setiap tenaga kerja yang sudah diangkat menjadi karyawan sebuah perusahaan maka pekerja tersebut telah memiliki hak dasar pekerja yang melekat sesuai aturan undang-undang. Hak-hak tersebut adalah diberikan kepada semua pekerja tanpa ada perbedaan atau diskriminasi. Hak dasar pekerja umumnya dibagi menjadi 7 (tujuh) hak dasar. Berikut ini 7 (tujuh) hak dasar pekerja meliputi :

1. Hak memperoleh upah yang layak.

Tercantum dalam Permen Nomor 1 tahun 1999 Pasal 1 Ayat 1, UU Nomor 13 tahun 2003, PP tahun 1981, Peraturan Menteri Nomor 01 tahun 1999 dan paling baru adalah Permenaker Nomor 1 tahun 2017;

2. Hak dasar pekerja atas Jaminan Sosial kesehatan dan keselamatan kerja. Hak karyawan yang satu ini tercantum dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003, UU Nomor 03 tahun 1992, UU Nomor 01 tahun 1970, Ketetapan Presiden Nomor 22 tahun 1993, Peraturan Pemerintah Nomor 14 tahun 1993 dan Peraturan Menteri Nomor 4 tahun 1993 dan Nomor 1 tahun 1998;
3. Hak pembatasan waktu kerja, istirahat, cuti dan libur.

Dalam UU Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003 Pasal 79, hak ini dicantumkan secara jelas. Perusahaan wajib memberi waktu istirahat dan cuti pada setiap karyawan. Secara jelas misalnya, terkait waktu istirahat,

²³ Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perburuhan*, Ed-1. Cet. 2, Sinar Grafika, Jakarta, hal. 14

disebutkan bahwa karyawan memiliki hak untuk mendapatkan istirahat antara jam kerja minimal setengah jam setelah bekerja selama empat jam. Dengan mengetahui hak setiap pihak, tentu bisa menentukan langkah strategis dan pengambilan keputusan yang melibatkan perusahaan dan karyawan di dalamnya. Seperti misalnya dalam pengaturan pemberian hak cuti dan libur, bisa merundingkan serta mendiskusikan hak karyawan berkenaan dengan cuti dan libur;

4. Hak dasar untuk membuat serikat pekerja/serikat buruh.

Dalam regulasi disebutkan bahwa setiap karyawan berhak menjadi anggota atau membentuk serikat tenaga kerja. Setiap karyawan diperbolehkan untuk mengembangkan potensi kerja sesuai dengan minat dan bakat. Karyawan juga mendapatkan jaminan dari perusahaan dalam hal keselamatan, kesehatan, moral, kesusilaan serta perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat berdasarkan norma serta nilai keagamaan dan kemanusiaan. Hak ini tercantum dalam UU Nomor 13 tahun 2003 Pasal 104, terkait serikat pekerja dan UU Nomor 21 tahun 2000 mengenai serikat pekerja;

5. Hak dasar mogok.

Secara sederhana mogok ialah, aksi yang dilakukan oleh buruh secara bersama-sama dan terorganisir untuk menghentikan proses kegiatan produksi. Mogok adalah senjata kaum buruh untuk melakukan protes. Mogok menjadi alat penyeimbang supaya kaum buruh mempunyai kekuatan yang sama ketika berhadap-hadapan dengan kekuatan pengusaha

sebagai pemilik alat-alat produksi. Hak ini tercantum dalam Pasal 1 ayat 23 dan Pasal 137 UU Ketenagakerjaan;

6. Hak dasar khusus untuk pekerja perempuan.

Secara umum hak ini tercantum dalam UU Nomor 13 tahun 2003 Pasal 76 Ayat 2 yang menyatakan bahwa perusahaan atau pengusaha dilarang mempekerjakan perempuan hamil yang bisa berbahaya bagi kandungannya dan dirinya sendiri. Selain poin tersebut, pada Pasal 82 Ayat 2 UU Nomor 13 tahun 2003 juga menyebutkan perihal hak cuti keguguran. Selanjutnya pada UU Nomor 3 tahun 1992 mengatur tentang hak biaya persalinan yang bisa didapat oleh karyawan. Pada Pasal 83 UU Nomor 13 tahun 2003 juga masih membicarakan mengenai hak karyawan perempuan yakni terkait hak menyusui. Terakhir adalah hak cuti menstruasi yang diatur dalam Pasal 81 UU Nomor 13 tahun 2003; dan

7. Hak dasar pekerja mendapatkan perlindungan atas Tindakan pemutusan hubungan kerja (PHK).

Hak ini tercantum dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja Nomor SE 907/Men.PHI-PPHI/X/2004. Setiap karyawan berhak mendapat perlindungan dan bantuan dari Pemerintah melalui Dinas Tenaga Kerja bilamana mengalami PHK secara tidak adil.

Hak hak tersebut adalah diberikan kepada semua pekerja tanpa ada perbedaan atau deskriminasi di perusahaan tersebut.

Perlindungan pekerja secara tegas diatur berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Pasal tersebut

menyatakan bahwa *setiap tenaga kerja berhak dan mempunyai kesempatan yang sama untuk memperoleh pekerjaan dan penghidupan yang layak tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, dan aliran politik sesuai dengan minat dan kemampuan tenaga kerja yang bersangkutan, termasuk perlakuan yang sama terhadap para penyandang cacat*. Selanjutnya Pasal 6 mewajibkan kepada pengusaha untuk memberikan hak dan kewajiban pekerja/buruh tanpa membedakan jenis kelamin, suku, ras, agama, warna kulit, dan aliran politik. Yang dimaksud dengan pemberian hak tanpa mengenal jenis kelamin tanpa memandang suku ras agama dan aliran politik adalah non deskriminasi serta menjunjung hak asasi manusia (HAM).²⁴ Sedangkan kewajiban pekerja/ buruh adalah:

1. Wajib taat pada aturan perusahaan;
2. Wajib menjaga kerahasiaan perusahaan; dan
3. wajib memiliki loyalitas yang tinggi pada perusahaan tempat bekerja.

Berdasarkan isi dari pasal-pasal Undang-undang Ketenagakerjaan tersebut, maka lingkup perlindungan terhadap pekerja mencakup :²⁵

1. hak-hak dasar pekerja/buruh untuk berunding dengan pengusaha;
2. keselamatan dan kesehatan kerja;
3. Perlindungan khusus bagi pekerja/buruh perempuan, anak, dan penyandang cacat; dan
4. Perlindungan tentang upah, kesejahteraan, dan jaminan sosial tenaga kerja.

²⁴ Penjelasan peneliti

²⁵ Eko Wahyudi. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 32

B. Tenaga Kerja dalam Prespektif Islam

Bekerja adalah kegiatan yang menjadikan manusia produktif dan berharga di mata Allah dan Rasul-Nya dalam masyarakat. Menurut Ibn Khaldun “*kerja merupakan implementasi fungsi kekhalifahan manusia yang diwujudkan dalam menghasilkan suatu nilai tertentu yang ditimbulkan dari hasil kerja.*” Tenaga kerja sebagai pelaksana kegiatan kerja kini memiliki arti yang cukup luas. Dahulu mungkin yang dimaksud hanya modal produksi yang digunakan oleh perseorangan yang bermanfaat bagi kelangsungan perusahaan. Akan tetapi, sementara itu tidak hanya mencakup kegiatan fisik yang dapat digunakan dan dapat disebut kerja, tetapi sumber kegiatan manusia lain secara keseluruhan tergolong kerja, karena tidak hanya mencakup kegiatan fisik, tetapi juga keterampilan non fisik seperti gagasan, dan kreativitas. Tujuan utama bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti harta benda yang sah dan mencukupi kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup secara berkelanjutan.²⁶ Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah pada surah An-Najm ayat 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”²⁷ Menurut ayat ini, tidak ada jalan yang mudah menuju kesuksesan karena butuh perjuangan dan usaha untuk mencapainya. Bekerja

²⁶ Manotar Tampubolon, dkk. 2023. *Hukum Ketenagakerjaan*, Global Eksekutif Teknologi, Padang, hal. 43

²⁷ QS An-Najm/53:9

adalah suatu bentuk bisnis dan semakin banyak usaha, semakin besar imbalannya.

Dalam bekerja seorang manusia hendaknya melakukan dengan kerja keras dan bersungguh-sungguh. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang bersungguh-sungguh dan Bekerja Keras dalam melakukan pekerjaanya. Seperti yang dikemukakan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97:

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”²⁸

Dalam bekerja setiap orang memiliki porsi dan kualitas yang berbeda-beda. Islam sendiri mengakui adanya perbedaan kompensasi diantara pekerja atas dasar kualitas dan kuantitas suatu pekerjaan yang dilakukan sebagaimana yang dikemukakan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِمَّا عَمِلُوا وَلِيُوقَفِيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

²⁸ QS An-Nahl/16:97

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”²⁹

Islam memandang kerja sebagai salah satu unsur produksi berdasarkan konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab atas kekayaan dunia dan juga bertanggung jawab menginvestasikan dan mengembangkan sumber daya yang diotorisasi oleh Allah.

C. Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

1. Pengertian Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN)

Menurut **Suharto** *Jaminan Sosial merupakan aksi secara kolektif merujuk pada ide “freternity” yang memandang bahwa usaha kesejahteraan sosial merupakan tanggung jawab bersama (anggota masyarakat). Jaminan Sosial yakni ialah bentuk solidaritas sosial kepada anggota masyarakat, terutama kelompok yang lemah.*³⁰

Secara yuridis, penyelenggaraan Jaminan Sosial memiliki posisi yang kuat, karena tertuang dalam UUD NRI tahun 1945 yakni pasal 28 H ayat (3) yang menjelaskan bahwa *Jaminan Sosial merupakan salah satu HAM yang wajib dimiliki setiap Warga Negara* dan Pasal 34 ayat (2) yang menjelaskan bahwa Sistem Jaminan Sosial dikembangkan untuk setiap rakyat dan dipemberdayakan untuk masyarakat yang lemah dan tidak mampu. Sistem Jaminan Sosial di Indonesia adalah Sistem Jaminan Sosial

²⁹ QS Al-Ahqaf /46:19

³⁰ Soeharto. 2001. Manajemen Proyek 2, Erlangga, Jakarta, hal. 29

Nasional (yang disebut dengan SJSN). Tata cara penyelenggaraan program Jaminan Sosial oleh beberapa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. SJSN adalah program Negara yang bertujuan untuk memberi perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi semua rakyat Indonesia³¹

2. Asas Sistem Jaminan Sosial Nasional

Asas Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional berdasarkan Pasal 2 undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial meliputi tiga hal, yaitu:

a. Asas Kemanusiaan

Asas kemanusiaan adalah asas yang berkaitan dengan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Dengan kata lain, status atau pangkat sosial, status politik, asal etnis, keyakinan, keyakinan atau keadaan terkait lainnya tidak dilihat dan diperhitungkan.

b. Asas Manfaat

Makna dari asas ini adalah terkait dengan teknis pelaksanaan dalam penyelenggaraan sesuatu yang tepat guna dan berhasil guna, serta tidak membuang-buang waktu dan biaya.

c. Asas Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia

Dalam penjelasan Undang-undang, asas tersebut disebutkan sebagai asas yang bersifat idiil.³² Landasan idiil adalah sebuah ideologi dasar

³¹ Septiansyah M. A. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Coffee Shop Di Kota Bekasi Yang Belum Didaftarkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Skripsi FH Universitas Pasundan, hal 45

³² Pahlefi, dkk. 2021. Asas Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Jambi. Journal Wajah Hukum Volume 5(1) hal 195, diakses 20 Oktober 2022 pukul 23.00

suatu negara yang memiliki kekuatan hukum yang bersifat mengikat bagi lembaga pemerintahan maupun masyarakat di daerah tersebut. Landasan idiil selalu identic dengan suatu negara, Negara Indonesia memiliki landasan idiil yaitu Pancasila.³³

Ketiga asas ini menjadi dasar yang tidak membedakan antara 1 (satu) ras dengan ras lain yang hidup berdampingan dan tidak berdiri sendiri untuk mendukung hakekat Jaminan Sosial. Prinsip ini juga didukung oleh prinsip gotong-royong, nirlaba, transparansi, kehati-hatian, akuntabilitas, portabilitas dan kepesertaan wajib ,dana amanat yang diterima dari pengelolaan Dana Jaminan Sosial digunakan seluruhnya untuk pengembangan program untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta.³⁴

3. Tujuan Sistem Jaminan Sosial Nasional

Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan memberi kepastian perlindungan dan Kesejahteraan Sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Berdasarkan Undang-undang No. 40 tahun 2004, Sistem Jaminan Sosial Nasional bertujuan untuk memberikan Jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.³⁵

³³ Penjelasan peneliti

³⁴ Wignjosumarto, P., Wasono Y. P. 2021. Kesatuan Naskah: Undang-Undang Ketenagakerjaan & Undang-Undang Cipta Kerja. SIP Law Firm, hal. 189

³⁵ Peraturan.bpk.go.id, 2020. Undang-undang (UU) tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, <https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40787/uu-no-40-tahun-2004>, diakses 21 Oktober 2022 pukul19.40

Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan pada 9 (Sembilan) prinsip sebagai berikut:³⁶

a. Kegotong-royongan

Prinsip kebersamaan antar peserta dalam membayar Jaminan Sosial, yang diwujudkan melalui kewajiban setiap peserta untuk membayar iuran sesuai dengan tingkat upah, gaji atau penghasilan;

b. Nirlaba

Prinsip pengelolaan usaha yang mengutamakan penggunaan dana hasil pengembangan untuk memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi seluruh peserta;

c. Keterbukaan

Prinsip mempermudah akses informasi yang lengkap, benar dan jelas bagi setiap peserta;

d. Kehati-hatian

Prinsip pengelolaan dana secara cermat, teliti, aman dan tertib;


e. Akuntabilitas

Prinsip pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

f. Portabilitas

³⁶ Djsn.go.id. 2021. Asas, Tujuan dan Prinsip SJSN, <https://djsn.go.id/sjsn/asas-tujuan-dan-prinsip-sjsn.>, diakses 21 Oktober 2022 pukul 20.00

- g. Prinsip memberikan jaminan terus menerus meskipun peserta pindah tempat kerja atau tempat tinggal dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI);
- h. Kepesertaan bersifat wajib
Prinsip yang mengharuskan seluruh penduduk Indonesia menjadi peserta Jaminan Sosial, yang dilaksanakan secara bertahap;
- i. Dana amanat
Bahwa iuran dan pengembangannya merupakan dana titipan dari peserta untuk digunakan sebesar-besarnya bagi kepentingan peserta Jaminan Sosial;
- j. Hasil pengelolaan Dana Jaminan Sosial (DJS)
Dana Jaminan Sosial dipergunakan seluruhnya untuk pengembangan program dan untuk sebesar-besarnya manfaat bagi peserta. Hasil dividen yang diterima pemegang saham dikembalikan untuk kepentingan peserta Jaminan Sosial.



D. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

1. Pengertian Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan)

BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan) merupakan Badan hukum Publik yang dibentuk guna menyelenggarakan program Jaminan Sosial bagi para pekerja. BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan bagi tenaga kerja untuk mengatasi risiko sosial ekonomi tertentu yang terjadi akibat hubungan kerja;³⁷

2. Sejarah BPJS Ketenagakerjaan (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan)

Program perlindungan tenaga kerja sudah dimulai sejak lama, dengan Lembaga pertama yang dibentuk adalah YDJS (Yayasan Dana Jaminan Sosial) yang terbentuk dengan Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 8/1952 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh.

Jamsostek (Jaminan Sosial Tenaga Kerja) adalah lembaga negara yang melindungi tenaga kerja agar kebutuhan minimum mereka dan keluarganya dapat terpenuhi. Jamsostek berdiri pada tahun 1995, pada

³⁷ Ukmindonesia.id. 2022. BPJS Ketenagakerjaan, <https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/bpjs-ketenagakerjaan>, diakses 21 Oktober 2022 pukul 20.00

tahun 2014 BPJS Ketenagakerjaan berganti nama menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

Dari segi kemajuan dan pembangunan, serta Dasar Hukum, bentuk perlindungan dan cara pelaksanaannya, tonggak penting dicapai pada tahun 1977 dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 Tahun 1977 tentang pelaksanaan program Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. PP No. 34/1977 juga dikeluarkan untuk pendirian Perum Astek penyelenggara ASTEK.

Tonggak penting berikutnya adalah lahirnya UU No.3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No.36/1995 ditetapkannya PT. Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selain itu, pada akhir tahun 2004, pemerintah juga mengesahkan Undang-undang Nomor 40 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. UU tersebut terkait dengan Amandemen UUD 1945 yang mengubah Pasal 34 ayat (2), yang kini berbunyi: *“Negara mengembangkan sistem Jaminan Sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat*

kemanusiaan.” Manfaat perlindungan ini dapat memberikan rasa aman bagi karyawan sehingga dapat lebih fokus dalam meningkatkan motivasi dan produktivitas kerja.

Kemajuan perusahaan dalam memprioritaskan tunjangan karyawan dan hak-hak peraturan di Indonesia terus berlanjut. Hingga saat ini, PT. Jamsostek (Persero) memberikan perlindungan untuk 4 (empat) program diantaranya Jaminan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) bagi seluruh karyawan dan keluarga mereka.

Pada tahun 2011, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial disahkan. Sesuai dengan amanat hukum, PT. Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum berdasarkan hukum publik pada 1 Januari 2014. Misi PT. Jamsostek adalah tetap menyelenggarakan program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, yang sejak 1 Juli 2015 meliputi JKK, JKM, JHT dan jaminan pensiun.³⁸

Pada tahun 2014, pemerintah menjalankan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sebagai Skema Jaminan Sosial Masyarakat berdasarkan UU No. 24 tahun 2011, Pengurus mengubah nama askes yang dikelola oleh PT. Askes Indonesia (Persero) menjadi BPJS Kesehatan dan dari Jamsostek. dikelola oleh PT. Jamsostek (Persero), menjadi BPJS Ketenagakerjaan.

³⁸ Wikipedia. Bpjs Ketenagakerjaan, https://id.wikipedia.org/wiki/Bpjs_Ketenagakerjaan
Diakses 20 Oktober 2022 Pukul 21.00

3. Macam-Macam Program BPJS Ketenagakerjaan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, program Jaminan Sosial tenaga kerja terdiri dari :³⁹

a. Jaminan Kecelakaan Kerja

Jaminan kecelakaan kerja adalah asuransi sosial yang didasarkan pada pembiayaan secara kolektif dan program kemanusiaan yang selalu mengutamakan kepentingan Bersama. Tujuan Jaminan kecelakaan kerja berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Sistem Jaminan Sosial Nasional adalah untuk memastikan bahwa pekerja diberikan pelayanan kesehatan dan kompensasi finansial jika pekerja mengalami kecelakaan di tempat kerja atau menderita penyakit akibat kerja,⁴⁰

b. Jaminan Hari Tua

Jaminan Hari Tua atau JHT adalah tunjangan uang tunai yang dibayarkan pekerja pada saat memasuki usia pension, meninggal dunia, atau mengalami cacat total tetap. Penerima program Jaminan Hari Tua bisa dilakukan pada seorang pekerja yang bekerja pada pemberi upah selain pemerintah atau negara, pekerja asing yang bekerja di Indonesia dengan jangka waktu minimal 6 bulan juga dapat menerima program Jaminan Hari Tua;

³⁹ Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1993/14TAHUN~1993PP.htm> diakses 2 Oktober 2022 pukul 20.19

⁴⁰ Wijaya, A. 2017. *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hal 74

c. Jaminan Pensiun

Jaminan pensiun merupakan Jaminan Sosial yang bertujuan untuk mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi pekerja dan/atau ahli warisnya dengan memberikan penghasilan setelah pekerja memasuki usia pension, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia; dan

d. Jaminan Kematian

Uang yang diberikan kepada ahli waris jika seorang pekerja meninggal, dan bukan hasil kecelakaan di tempat kerja. Peserta program santunan kematian (JKM) dapat menjadikan peserta penerima upah bekerja untuk upah selain pemerintah atau negara, bahkan pekerja asing bekerja di Indonesia minimal 6 bulan harus menjadi peserta dan dapat dilacak.⁴¹

E. Perbankan

Perbankan merupakan salah satu lembaga keuangan yang memiliki dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat negara. Bank sebagai lembaga keuangan merupakan tempat penyimpanan dana berbagai pihak baik swasta maupun perorangan maupun instansi pemerintah. Melalui pinjaman mereka dan layanan yang mereka berikan, bank melayani kebutuhan keuangan dan memulai mekanisme pembayaran untuk semua sektor ekonomi. Seiring berjalannya waktu, perbankan seringkali menjadi kebutuhan dalam kehidupan

⁴¹ Helweldery, A. E. R. 2019. Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menurut Undangundang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). *Jurnal Hukum Lex Et Societatis* Volume VII No. 5, hal 31-32

masyarakat di suatu negara.⁴² Dalam menjalankan bisnis, perbankan biasanya menawarkan 3 (tiga) jasa yaitu :

1. Tabungan

Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan dengan syarat-syarat tertentu yang diperjanjikan dan tidak dapat ditarik dengan cek, transfer bank atau sejenisnya. Namun penarikan simpanan bank biasanya lebih fleksibel dibandingkan dengan dua jenis simpanan lainnya. Tabungan simpanan dapat ditarik kapan saja, tergantung keinginan klien;

2. Deposito

Pengertian deposito (atau deposito berjangka) disebutkan di dalam pasal 1 angka 7 Undang-Undang Perbankan yang Diubah. Disebutkan deposito (atau deposito berjangka) adalah *simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.*⁴³ Oleh karena itu, waktu deposit didasarkan pada kesepakatan antara nasabah penyimpan dan bank pada saat pembukaan deposito; dan

3. Kredit

Dalam dunia perbankan, kredit diartikan sebagai pinjaman yang disediakan oleh bank atau lembaga keuangan bukan bank. Menurut otoritas pajak, pinjaman adalah perjanjian pendanaan yang memungkinkan

⁴² Usanti, T. P. 2013. *Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan*. Airlangga University Press, Surabaya, hal 1

⁴³ Undang-undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.
<https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/331.pdf>

seseorang atau perusahaan pinjam uang untuk membeli atau membayar produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan ditambah dikenakan bunga yang disepakati. Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, *“kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga”*.⁴⁴

F. Macam Perbankan

Bank yang tersebar di seluruh Indonesia dikelompokkan menjadi tiga (3) kategori berdasarkan misi atau fungsinya. Ketiga jenis bank tersebut adalah Bank Sentral, Bank Umum biasa atau Bank Perkreditan Rakyat dan Syariah (BPR) atau Bank Syariah Perdesaan (BPRS).

1. Bank Sentral

Bank sentral ini sangat terbatas, hanya ada satu di setiap negara karena bank sentral memegang peranan penting dalam perekonomian suatu negara.

Bank Indonesia telah ditunjuk oleh undang-undang sebagai bank sentral Indonesia. Bank sentral bertujuan untuk menjaga stabilitas harga atau nilai mata uang yang berlaku di negara tersebut. Berdasarkan tujuan tersebut, Bank Indonesia memiliki tiga misi utama, yaitu:

⁴⁴ Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perbankan, https://www.ojk.go.id/sustainable-finance/id/peraturan/undang-undang/Documents/UU_NO_10_1998%20Tentang%20Perbankan.PDF, diakses pada 1 Juni pukul 20.00

- Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Misi tersebut adalah untuk mengendalikan jumlah uang beredar dan/atau tingkat suku bunga guna mendukung pencapaian tujuan stabilisasi nilai mata uang dan menggerakkan perekonomian nasional.
- Mengatur dan menjaga agar sistem pembayaran berfungsi dengan baik, termasuk seperangkat perjanjian, aturan, standar, dan prosedur yang digunakan untuk mengatur arus kas.
- Mengatur dan mengawasi bank. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, tugas pengawasan perbankan yang dilakukan Bank Indonesia difokuskan pada pengawasan macroprudential.

2. Bank Umum Konvensional atau Syariah

Sesuai namanya -bank “umum”- memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran dengan kata lain dapat memberikan seluruh jasa perbankan yang ada. Berikut jenis usaha bank-bank umum tersebut:

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan;
 - Memberikan kredit/ pembiayaan;
 - Memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah;
 - Menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga;
- dan

- Melakukan penempatan dana dari nasabah kepada nasabah lainnya dalam bentuk surat berharga yang tidak tercatat di bursa efek.
3. Bank Perkreditan Rakyat (BPR) atau Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS)

Kegiatan usaha BPR/BPRS jauh lebih sempit bila dibandingkan dengan bank umum, karena BPR/BPRS tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Meskipun begitu BPR/BPRS yang tersebar di seluruh Indonesia tetap berperan penting bagi usaha mikro dan kecil (UMK) serta masyarakat berpenghasilan rendah terutama di pedesaan sebagai penyedia jasa keuangan.

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa deposito berjangka, tabungan, dan/ atau bentuk lainnya yang dipersamakan dengan itu;
- Memberikan kredit;
- Menyediakan pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia; dan
- Menempatkan dananya dalam bentuk Sertifikat Bank Indonesia (SBI), deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/ atau tabungan pada bank lain.⁴⁵

⁴⁵ OJK.co.id. Yuk mengenal Jenis Kegiatan Usaha Bank.
[https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20623#:~:text=Ketiga%20jenis%20Bank%20tersebut%20adalah,Pembiayaan%20Rakyat%20Syariah%20\(BPRS\).](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20623#:~:text=Ketiga%20jenis%20Bank%20tersebut%20adalah,Pembiayaan%20Rakyat%20Syariah%20(BPRS).)

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pelaksanaan Progam BPJS Ketenagakerjaan pada Perusahaan PT. BPR Bank Rembang

PT. BPR Bank Rembang merupakan perusahaan yang bergerak di sector perbankan yang menyerap banyak tenaga kerja untuk dapat beroperasi secara optimal. Karena setiap pekerjaan memiliki resiko baik resiko besar ataupun resiko kecil maka untuk PT. BPR Bank Rembang agar dapat beroperasi secara optimal, para pekerja harus merasa aman dalam melakukan pekerjaannya. Untuk membuat pekerja merasa aman maka para pekerja harus mendapat perlindungan berupa Jaminan Sosial. Seperti yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) bahwa setiap perusahaan wajib mendaftarkan pekerjaanya dalam Jaminan Sosial yang dalam hal ini adalah BPJS.

1. Sejarah BPR Bank Pasar Rembang

Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kabupaten Rembang selanjutnya disebut PD. BPR Bank Pasar Rembang, adalah salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), milik Pemerintah Kabupaten Rembang. Bergerak dalam bidang keuangan, didirikan pada tanggal 10 Oktober 1961 bersamaan dengan Peraturan Daerah Tingkat II Rembang tentang Bank Pasar Daerah, yang harus mendapat pengesahan dari Pemerintah Provinsi. Namun karena setelah lewat enam bulan belum

mendapat pengesahan dari Pemerintah Provinsi maka Peraturan Daerah tersebut diundangkan pada tanggal 14 Desember 1962 dan mulai berlaku pada tanggal 15 Desember 1962.

PD BPR bank Pasar Kabupaten Rembang mulai beroperasi pada tanggal 20 Mei 1981 dengan ijin usaha dari Menteri Keuangan Republik Indonesia No.3-175/MK.11/1981 tanggal 20 Mei 1981. Seiring dengan berjalannya waktu dan karena terjadi beberapa perubahan Peraturan Perundangan yang mengatur tentang Perusahaan Daerah, maka Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Bank Pasar Daerah tersebut di atas, sudah diubah beberapa kali, diantaranya diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 3 tahun 1982 tentang Perusahaan Daerah Bank Pasar Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, tanggal 29 Mei 1982. Terakhir kali diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang Nomor 6 Tahun 1996 tentang Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Daerah Tingkat II Rembang, tanggal 31 Desember 2014, yang mengubah nama menjadi Perusahaan Daerah Bank Perkreditan Rakyat “Bank Pasar” Kabupaten Rembang. Pada 11 Maret 2020, PD BPR Bank Pasar Kabupaten Rembang kemudian berubah nama menjadi PT. BPR Bank Rembang atau Perusahaan Perseroan daerah (Perseroda).

2. Visi Misi Perusahaan

PT. BPR Bank Rembang (Perseroda) dalam menjalankan usahanya berpedoman dan berupaya mewujudkan nilai-nilai yang tertuang dalam Visi, Misi, dan Motto PT. BPR Bank Rembang (Perseroda), sebagai berikut:

a. Visi

Visi dari PT. BPR Bank Rembang adalah “Menjadi Bank sehat, terpercaya dan mampu mendorong Perekonomian Daerah” Maksud dari visi tersebut dijelaskan sebagai berikut: Bank sehat adalah perbankan yang mampu menjaga kinerja sesuai standart pengelolaan perbankan yang baik Nilai permodalan, kualitas aktiva produktif, manajemen, rentabilitas serta likuiditasnya berada pada kisaran 80-100. Terpercaya berarti masyarakat mau dan tidak ragu untuk menyimpan uangnya di PT. BPR Bank Rembang (Perseroda); baik berupa tabungan maupun deposito; serta bersedia menjadi debitur PT. BPR Bank Rembang (Perseroda) karena pelayanannya yang baik. Pelayanan yang baik adalah pelayanan prima, pelayanan prima sangat diperlukan untuk memberikan rasa puas terhadap para nasabah, sehingga nasabah merasa dirinya dipentingkan atau diperhatikan sebagaimana mestinya. Jika nasabah merasa puas maka mereka akan setia dan terus menggunakan produk dan jasa yang digunakan.⁴⁶ Pelayanan yang baik mampu mendorong perekonomian daerah

⁴⁶ Penjelasan Peneliti

artinya mendukung pertumbuhan usaha ekonomi produktif guna menggerakkan perekonomian, baik dari sektor pertanian dalam arti luas maupun perdagangan dan industri. Terutama kelompok perdagangan industri mikro kecil dan menengah;

b. Misi

Dalam rangka mewujudkan visi PT. BPR Bank Rembang (Perseroda), akan melaksanakan misi sebagai berikut :

- 2) Menciptakan jaringan yang luas atas dasar keseimbangan layanan sebagai mitra kerja didukung oleh sumber daya manusia yang profesional;
- 3) Menciptakan harmonisasi dan komitmen dengan pemilik demi memajukan perekonomian Daerah; dan
- 4) Membantu, mendorong dan meningkatkan pertumbuhan perekonomian Daerah guna peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

3. Produk dan Layanan

Jenis produk dan layanan yang diberikan PT. BPR Bank Rembang berupa:

a. Tabungan

Tentang Perbankan, Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro, dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu. Satu hal yang menjadi pembeda deposito dan tabungan yakni besaran suku bunga. Keuntungan dari

memasukkan dana ke deposito adalah mendapatkan bunga yang lebih tinggi dibandingkan bila menempatkan dana yang ada di rekening tabungan. Namun uang pada tabungan dapat diambil melalui dana dari rekening tabungan kapan saja. Sedangkan apabila menyimpan uang dalam deposito, uang tidak bisa sembarangan diambil sebelum jatuh tempo yang disepakati;

b. Deposito


Deposito atau yang sering juga disebut sebagai deposito berjangka, adalah produk bank yang mirip jasa tabungan tetapi memiliki jangka waktu tertentu yang ditawarkan kepada masyarakat. Penyimpanan uang dalam deposito dijamin oleh pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) dengan persyaratan tertentu; dan

c. Kredit.

Kredit merupakan dana yang sudah ditarik dari masyarakat yang kemudian disalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk pinjaman. Kredit merupakan suatu fasilitas keuangan yang memungkinkan seseorang atau badan usaha untuk meminjam uang untuk membeli produk dan membayarnya kembali dalam jangka waktu yang ditentukan. UU No. 10 tahun 1998 menyebutkan bahwa kredit adalah *“penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu*

tertentu dengan pemberian bunga”. Jika seseorang menggunakan jasa kredit, maka ia akan dikenakan bunga tagihan.

4. Struktur Organisasi



PT. BPR Bank Rembang sebagai perusahaan ingin agar pekerjaannya terlindungi dari adanya kecelakaan kerja yang membuat kerugian bagi pekerjaannya. PT. BPR Bank Rembang melindungi setiap pekerjaannya dengan memberikan Jaminan Sosial berupa Jaminan Sosial Kesehatan dan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan sebagai hak yang diterima pekerja sesuai yang tercantum dalam Undang-undang Ketenagakerjaan Nomor 13 tahun 2003.

PT. BPR Bank Rembang sudah mendaftarkan semua pekerjaannya pada Jaminan Sosial yaitu BPJS Kesehatan sementara untuk BPJS Ketenagakerjaan bahwa PT. BPR Bank Rembang belum sepenuhnya mendaftarkan pekerjaannya pada program BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum

perusahaan PT. BPR Bank Rembang dapat mendaftarkan pekerjanya ada beberapa syarat yang harus dipenuhi untuk mendaftarkan pekerjanya yaitu:

- a. Kartu Keluarga (KK);
- b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- c. NPWP asli dan Salinan;
- d. Foto dengan ukuran 3x4;
- e. Nomor handphone;
- f. Alamat *e-mail*; dan
- g. Surat Izin Usaha Perusahaan.

PT. BPR Bank Rembang mengutamakan mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Kesehatan daripada BPJS Ketenagakerjaan karena BPJS Kesehatan memberikan perlindungan kesehatan yang merupakan pendorong produktifitas kinerja para pekerjanya terutama setelah maraknya wabah corona yang menjamur di seluruh Indonesia.

PT. BPR Bank Rembang pada awalnya mendaftarkan pekerjanya pada 2 program BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), namun itupun hanya dilakukan kepada pekerja yang masuk dalam kategori senior menurut perusahaan. Seiring berjalannya waktu dan ditambah dengan aturan yang mulai mengalami perubahan bahwa harus mendaftar minimal 3 (tiga) program BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Hari Tua (JHT). Untuk Jaminan Pensiun

perusahaan memiliki alasan tidak mengikuti program Jaminan Pensiun (JP) dari BPJS Ketenagakerjaan karena telah memiliki jaminan pensiun sendiri.

PT. BPR Bank Rembang beberapa kali mendapat sosialisasi dari Petugas BPJS Ketenagakerjaan terdekat mengenai apa itu BPJS Ketenagakerjaan, apa fungsi BPJS Ketenagakerjaan dan apa manfaat BPJS Ketenagakerjaan. Informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan juga bisa didapatkan dari mendatangi kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat dan atau dapat diunduh melalui BPJS mobile yang sudah diluncurkan oleh BPJS Ketenagakerjaan.

Namun para pekerja belum begitu mengerti apa fungsi dan manfaat mengikuti BPJS Ketenagakerjaan. Para pekerja di PT. BPR Bank Rembang tidak terlalu paham karena para pekerja tidak merasakan secara langsung manfaat dari BPJS Ketenagakerjaan. Berbeda dengan BPJS Kesehatan yang dapat dirasakan manfaatnya secara langsung, BPJS Ketenagakerjaan memiliki manfaat di akhir masa kerja atau terjadi kecelakaan kerja.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan dengan Ibu Istina Findi Dewi, S.E. selaku Kepala Seksi Umum mengungkapkan bahwa PT. BPR Bank Rembang sudah mendaftarkan semua pekerjanya pada Jaminan Sosial yaitu BPJS Kesehatan sementara untuk BPJS Ketenagakerjaan bahwa PT. BPR Bank Rembang belum sepenuhnya mendaftarkan pekerjanya pada program BPJS Ketenagakerjaan. PT. BPR Bank Rembang memprioritaskan pegawai senior sesuai norma yang berlaku di

masyarakat. Pendaftaran pekerja sebagai peserta BPJS berdasarkan sistem senior dan junior merupakan perbuatan diskriminasi dari perusahaan, seharusnya semua pegawai di PT. BPR Bank Rembang didaftarkan sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan baik senior maupun junior.⁴⁷

Dalam mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan PT. BPR Bank Rembang baru mendaftarkan pekerjanya yang sudah bekerja selama lebih dari satu (1) tahun. Hal ini membuat pkerja yang menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dari PT. BPR Bank Rembang tidak semuanya menjadi peserta dari 4 manfaat BPJS Ketenagakerjaan.

Data Primer pada penelitian yang penulis dapatkan berasal dari kuisisioner yang dengan teknik sampel *probability sampling*. Kuisisioner tersebar sebanyak 45 kuisisioner yang diberikan kepada para pekerja di PT. BPR Bank Rembang, namun hanya 41 yang kembali. Berdasarkan hasil dari kuisisioner tersebut diperoleh data sebagai berikut:

Tabel 1. 1 Karyawan Masa Kerja 1 Bulan- 1 Tahun

NO	Nama Pekerja	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Jaminan Kematian (JKM)	Jaminan Hari Tua (JHT)	Jaminan Pensiun (JP)
1.	Irvanda Diki Pratama	-	-	-	-

⁴⁷ Penjelasan peneliti

2.	Muhammad Hasib, s.Pd	-	-	-	-
3.	Erinda Gaselawati	-	-	-	-
4.	Rizkia Rasyed S.pd	-	-	-	-
5.	M. Rio Aditya	-	-	-	-

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa dari 5 pekerja tidak mendapatkan program BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini menunjukkan PT. BPR Bank Rembang masih memiliki pekerja yang tidak terdaftar sebagai peserta BPJS ketenagakerjaan. Dari ke-5 (lima) pekerja tersebut, mereka juga didapati hanya terdaftar sebagai peserta BPJS Kesehatan yang memiliki program yang cukup berbeda dengan tunjangan yang mereka terima dari BPJS Ketatanegaraan.

Hal ini **bertentangan** dengan Peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah, dimana setiap pekerja harus mendapatkan hak untuk menjadi anggota BPJS Ketenagakerjaan dan pemberi kerja, dalam hal ini perusahaan (PT. BPR Bank Rembang) harus mendaftarkan pekerjanya sebagai anggota BPJS. Ketenagakerjaan yang memenuhi hak-hak pekerja. Sesuai dengan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial sudah disebutkan dengan jelas bahwasannya *pengusaha wajib mendaftarkan pekerja wajib*

mendaftarkan diri ke progam BPJS Ketenagakerjaan, apabila tidak segera mendaftarkan diri maka akan dikenai sanksi administratif. Hal ini sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 86 Tahun 2013 bahwa sanksi yang dapat dikenakan yaitu:

1. Teguran tertulis;
2. Denda; dan
3. Tidak mendapat pelayanan publik tertentu.

Berikut ketentuan tata cara pemberian sanksi administratif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No 86 Tahun 2013:

1. Sanksi teguran tertulis diberikan paling banyak 2 kali masing-masing untuk jangka waktu paling lama 10 hari kerja;
2. Sanksi denda diberikan untuk jangka waktu paling lama 30 hari sejak berakhirnya pemberian sanksi teguran kedua. Denda dikenakan setiap bulan sebesar 0,1% dari iuran yang seharusnya dibayarkan. Denda tersebut menjadi pendapatan lain dana Jaminan Sosial; dan
3. Sanksi tidak mendapat layanan publik tertentu meliputi: perizinan terkait usaha, izin yang diperlukan dalam mengikuti tender proyek, izin mempekerjakan tenaga kerja asing, izin perusahaan penyedia jasa pekerja, serta Izin Mendirikan Bangunan (IMB).

Tabel 1. 2 Karyawan Masa Kerja 1 Tahun -2 Tahun

NO	Nama Pekerja	Jaminan Kecelakaan	Jaminan Kematian (JKM)	Jaminan Hari Tua (JHT)	Jaminan Pensiun (JP)

		Kerja (JKK)			
1.	Aprilia Irawati, S.Ak	Sudah Terdaftar	-	-	-
2.	Magfiroh Septiani, S.kom	Sudah Terdaftar	-	-	-
3.	Rofiyanti S.Kom	Sudah Terdaftar	-	-	-
4.	Okky Parahita, S.Pi.	Sudah Terdaftar	-	-	-
5.	Renila Nora Lukiningtyas, S.Pd	Sudah Terdaftar	-	-	-
6.	Retno Andhan Sari, S.M.	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	-	-
7.	Ida Liana, S.P.	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	-	-
8.	Widiasari Oktafianti, S.Ak.	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	-	-

Dari tabel di atas diketahui bahwa tercatat 5 pekerja di PT. BPR Bank Rembang terdaftar sebagai peserta dalam program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan 3 pekerja di PT. BPR Bank Rembang terdaftar dalam 2 program BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Istina Findi Dewi, S.E. selaku Kepala Seksi Umum PT. BPR Bank Rembang, PT. BPR Bank Rembang mengutamakan mengikutsertakan pekerja dalam 2 program BPJS Ketenagakerjaan, yaitu Jaminan Tenaga Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM). Seiring berjalannya waktu dan peraturan yang terus berubah, setidaknya 3 program BPJS Ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT). Pada pelaksanaan program BPJS di dari 8 orang pekerja yang bekerja pada PT. BPR Bank Rembang belum menjadi peserta dari 3 program BPJS Ketenagakerjaan.

Tabel 1. 3 Karyawan Masa Kerja Diatas 2 Tahun

NO	Nama Pekerja	Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)	Jaminan Kematian (JKM)	Jaminan Hari Tua (JHT)	Jaminan Pensiun (JP)
1.	Dewicinta Dwianawali, S.E.	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar

2.	Slamet Priyatno	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar
3.	Maslikan	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar
4.	Miftackur Rochman, S.E	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar
5.	Raji	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar
6.	Heri Sulistiyawan. S.E.	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar
7.	Khoirul Umam, S.E	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar
8.	Setiyo Nugroho	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar
9.	Sockirno	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar
10.	Dhira Ayu Primastuti, S.Pd	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar
11.	Fidyn Satria Aji, S.Pd.	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar

12.	Nur Cahyanto	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar
13.	Edi Purwono	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar
14.	Novita Setyo Utomo, SJ.Korn	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar
15.	Ahmad Fauzi, S.E.Sy	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar
16.	Ryan Aji Setiadi	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar
17.	Siska Rizki Chasanah, S.E.	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar
18.	Novan Ardy Pratama, S.Si.	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar
19.	Istina Findi Dewi, S.E.	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar
20.	Dian Novitasari, S.Pd.	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar
21.	Lailarus Saadah, S.E.	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar

22.	Tiya Ayu Nur Ekasari, S.	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar
23.	Ahmad Zai ni, S.E.	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar
24.	Widiasari Oktafianti, S.Ak	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar	Sudah Terdaftar

Berdasarkan data yang terdapat pada tabel di atas dapat disimpulkan terdapat 24 pekerja yang terdaftar dalam 4 program BPJS Ketenagakerjaan berupa Program Jaminan Hari Tua (JHT), Program Jaminan Pensiun (JP), Program Jaminan Kematian (JKM), Program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK). Hal ini sangat positif dalam pemenuhan hak para pekerja yang diberikan perusahaan. Dengan pemenuhan hak-hak para pekerja maka akan meningkatkan mutu pekerjaan itu sendiri dengan dibarengi pelatihan-pelatihan pekerja yang diadakan oleh perusahaan.

Dari hasil wawancara terhadap 24 orang pekerja yang terlibat dalam kuisisioner diatas mengaku bahwa mereka sering mendapatkan sosialisasi dari Perusahaan (PT. BPR Bank Rembang) dan petugas BPJS Ketenagakerjaan mengenai BPJS Ketenagakerjaan. Namun berdasarkan hasil wawancara dengan penerima kuisisioner berbeda dengan apa yang didapat dari Ibu Istina Findi Dewi, S.E. selaku Kepala Seksi Umum PT. BPR Bank Rembang, PT. BPR Bank Rembang. Perbedaan tersebut terdapat dari keterangan Ibu Istina Findi

Dewi, S.E.bahwa perusahaan jarang memberikan sosialisasi kepada para pekerja tentang BPJS Ketenagakerjaan dan juga program yang terdapat pada BPJS Ketenagakerjaan.⁴⁸

BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan melalui 4 program yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan yang berupa Jaminan Kecelakaan kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) bagi masing masing pekerja beserta dengan keluarganya berdasar yang tertuang pada Undang-undang Nomor 3 Tahun 1992.

Pada tahun 2011 mulai ditetapkan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 yang didalamnya memuat tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Maka terhitung sejak tanggal 1 Januari 2014 BPJS Ketenagakerjaan kemudian berubah menjadi Badan Hukum Publik. BPJS Ketenagakerjaan (Persero) mengalami transformasi menjadi BPJS Ketenagakerjaan seperti yang kita kenal hingga sekarang. Program Jaminan Pemeliharaan Kesehatan dialihkan asset dan programnya ke BPJS Kesehatan, dan BPJS Ketenagakerjaan menggantinya dengan program Jaminan Pensiun yang berlaku mulai 1 Juli 2015 di dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Hingga saat ini telah tercantum 4 program dari BPJS Ketenagakerjaan yaitu:

1. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
2. Jaminan Kematian (JKM);

⁴⁸Wawancara dengan Ibu Istina Findi Dewi, S.E Kepala Seksi Umum PT. BPR Bank Rembang tanggal 25 Januari 2023 pada PT. BPR Bank Rembang.

3. Jaminan Hari Tua (JHT); dan
4. Jaminan Pensiun (JP).

Manfaat yang ditawarkan tentang program BPJS Ketenagakerjaan sangat berbeda dengan BPJS Kesehatan. Hal ini sangat berbanding lurus dengan apa yang dialami oleh beberapa pekerja PT. BPR Bank Rembang yang terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Dalam wawancara yang saya lakukan dengan HRD dari PT. BPR Bank Rembang mengungkapkan bahwa manfaat yang diterima dari penggunaan BPJS Ketenagakerjaan ini dirasakan sangat baik dibandingkan dengan penggunaan BPJS Kesehatan khususnya di Kabupaten Rembang sendiri. Dalam pembayaran iuran yang wajib dilakukan bagi para peserta, pihak PT. BPR Bank Rembang memiliki kebijakan untuk melakukan pembayaran langsung yang dilakukan melalui perusahaan langsung secara tunai. Pihak narasumber sendiri juga mengatakan bahwa selama mengurus BPJS.

Berdasarkan data yang diperoleh dari perusahaan tersebut dapat disimpulkan bahwa peserta BPJS Ketenagakerjaan pada PT. BPR Bank Rembang memang belum mencakup keseluruhan dengan karena masih dilangsungkan proses penyalarsan yang dimulai dari pekerja senior yaitu pekerja masa kerja diatas 3 (tiga) tahun sehingga seluruh pekerja pada perusahaan terdaftar menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Terlepas dari masih banyaknya pekerja yang belum menggunakan BPJS Ketenagakerjaan tidak menutup fakta bahwa para pekerja di perusahaan tersebut telah seluruhnya terdaftar dalam program Jaminan Sosial yaitu BPJS Kesehatan.

Beberapa pekerja juga terdaftar sebagai peserta BPJS bukan dari perusahaan tetapi mendaftar secara mandiri.

Tujuan utama pekerja PT. BPR Bank Rembang dalam bekerja adalah untuk memenuhi kebutuhan dasar hidup, seperti harta benda yang sah dan mencukupi kebutuhan dasar manusia untuk dapat hidup secara berkelanjutan. Seperti yang dijelaskan dalam Firman Allah pada surah An-Najm ayat 39:

وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ

“Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya.”⁴⁹

Menurut ayat ini, tidak ada jalan yang mudah menuju kesuksesan karena butuh perjuangan dan usaha untuk mencapainya. Bekerja adalah suatu bentuk bisnis dan semakin banyak usaha, semakin besar imbalannya. Oleh karena itu, Islam mendorong pegawainya untuk meningkatkan kualitasnya baik dengan melatih dan mempraktekkan keterampilannya, maupun dengan meningkatkan kualitas dirinya dari sudut pandang moral serta agama.

Dalam bekerja seorang manusia hendaknya melakukan dengan kerja keras dan bersungguh-sungguh. Karena sesungguhnya Allah menyukai orang yang bersungguh-sungguh dan bekerja keras dalam melakukan pekerjaannya. Seperti yang dikemukakan Firman Allah dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 97:

⁴⁹ QS An-Najm/53:9

مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَىٰ وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّاهُ حَيَاةً طَيِّبَةً
وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan Kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan Kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan”⁵⁰

Ayat ini menjelaskan manusia harus melakukan segala hal dengan bersungguh-sungguh dan bekerja keras, termasuk dalam bekerja. Dengan bekerja keras dan bersungguh-sungguh dalam bekerja maka pekerja tidak hanya mendapatkan balasan berupa penghasilan melainkan balasan berupa pahala..

Dalam bekerja setiap orang memiliki porsi dan kualitas yang berbeda-beda. Islam sendiri mengakui adanya perbedaan kompensasi diantara pekerja atas dasar kualitas dan kuantitas suatu pekerjaan yang dilakukan sebagaimana yang dikemukakan Firman Allah dalam Al-Qur’an surat Al-Ahqaf ayat 19:

وَلِكُلِّ دَرَجَاتٌ مِّمَّا عَمِلُوا ۗ وَلِيُوَفِّيَهُمْ أَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

“Dan bagi masing-masing mereka derajat menurut apa yang telah mereka kerjakan dan agar Allah mencukupkan bagi mereka (balasan) pekerjaan-pekerjaan mereka sedang mereka tiada dirugikan.”⁵¹

⁵⁰ QS An-Nahl/16:97

⁵¹ QS Al-Ahqaf /46:19

Dari ayat ini dijelaskan bahwa suatu pekerjaan memiliki porsi yang berbeda-beda dan memiliki balasan dalam bentuk upah berbeda beda perdasarkan pekerjaan yang mereka lakukan. Oleh karena itu, dalam bekerja harus memberikan yang terbaik sesuai kapasitas yang dimiliki.

Islam memandang kerja sebagai salah satu unsur produksi berdasarkan konsep istikhlaf, dimana manusia bertanggung jawab atas kekayaan dunia dan juga bertanggung jawab menginvestasikan dan mengembangkan sumber daya yang diotorisasi oleh Allah untuk memenuhi kebutuhan manusia, sedangkan kerja adalah segala usaha dan berjuang melalui tubuh atau pikiran untuk menerima hadiah yang adil. Kesatuan dari kerja dan usaha dalam penggunaan yang bertanggung jawab atas amanat Tuhan dan kemampuan untuk menciptakan sesuatu yang bermanfaat atau masalah.

B. Hambatan dan Solusi dalam Pelaksanaan Progam BPJS Ketenagakerjaan pada Perusahaan PT. BPR Bank Rembang

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis kepada para pekerja di PT. BPR Bank Rembang, beberapa faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan progam BPJS Ketenagakerjaan di PT. BPR Bank Rembang adalah:

1. Dokumen syarat yang belum terpenuhi

Sebelum mendaftarkan para pekerja ke program BPJS Ketenagakerjaan, pekerja di PT. BPR Bank Rembang harus melengkapi dokumen identitas diri sebagai syarat untuk mendaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan. Dalam pengumpulan dokumen ini sering terjadi

keterlambatan pengumpulan data diri. Hal ini merupakan tanggung jawab pekerja pada PT. BPR pank rembang untuk mempersiapkan dokumen-dokumen yang diperlukan dalam pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan. Keterlambatan inilah yang menyebabkan perusahaan terhambat dalam proses pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan untuk para pekerja.

2. Kurangnya Sosialisasi

Jarangnya adanya sosialisasi dalam PT. BPR Bank Rembang membuat minimnya informasi yang dimiliki karyawan PT. BPR Bank Rembang. Hal ini sesuai dengan wawancara yang dilakukan oleh penulis pada ke-37 orang karyawan yang terlibat dalam kuisioner. Para karyawan mengatakan hanya menerima sosialisasi tentang BPJS Kesehatan dimana progam yang dimiliki dan fungsinya sangat berbeda dari BPJS Ketenagakerjaan. dalam BPJS Ketenagakerjaan sendiri terdapat 4 progam Jaminan Sosial yaitu :

- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK);
- b. Jaminan Kematian (JKM);
- c. Jaminan Hari Tua (JHT); dan
- d. Jaminan Pensiun (JP).

Sosialisasi sangat penting karena memberikan edukasi bagi para karyawan sehingga diharapkan memberikan informasi bagi para pekerja. Perusahaan wajib memberikan Jaminan Sosial kepada pekerja sehingga pekerja mengetahui perihal hak yang diberikan oleh perusahaan kepada mereka, sehingga menyebabkan pekerja merasa terlindungi. Perusahaan sebagai

pemberi pekerjaan wajib menyampaikan Jaminan Sosial kepada pekerja agar pekerja terlindungi oleh program agunan sosial dibawah naungan pemerintah (BPJS) serta para pekerja merasa aman dalam bekerja karena terlindungi oleh agunan sosial.Selain itu pengenalan adalah bentuk dukungan dari perusahaan kepada kesejahteraan pekerja. agar detail tentang kendala serta solusi dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan,

3. Kurangnya Literasi

Informasi tentang BPJS Ketenagakerjaan dalam era modern seharusnya mudah ditemukan. Informasi ini dapat diunduh dengan mudah melalui *internet*. Dengan mudahnya mencari informasi seharusnya dapat dengan mudah mencari sendiri informasi tentang program BPJS Ketenagakerjaan. Tetapi dalam kenyataanya mudahnya informasi tidak berbanding lurus dengan keinginan para karyawan dalam mencari informasi.

PT. BPR Bank Rembang sebagai perusahaan harusnya memberi motivasi agar karyawan meningkatkan minat literasinya. Literasi di era moderen ini sangat mempermudah dan memberi manfaat bagi para pekerja. Berikut adalah beberapa manfaat literasi di perusahaan:

- a. Memperoleh dan memperluas informasi secara cepat dan terbaru;
- b. Meningkatkan kemampuan pekerja menjadi lebih kritis dalam berpikir serta memahami informasi;
- c. Menambah penguasaan kosa kata dari berbagai informasi yang dibaca;

- d. Meningkatkan kemampuan verbal pekerja;
- e. Meningkatkan daya fokus serta konsentrasi pekerja;
- f. Menambah kemampuan dalam membaca, merangkai kalimat serta menulis informasi; dan
- g. Meningkatkan efektifitas pekerjaan.

Dengan banyaknya manfaat literasi ini PT. BPR Bank Rembang harusnya menghimbau para pekerjanya agar meningkatkan literasi terutama karena PT. BPR Bank Rembang merupakan perusahaan yang bergerak di bidang perbankan yang harus selalu update tentang informasi yang berkaitan dengan keuangan serta pemberian pelayanan yang prima kepada para nasabah.

Agar lebih menjelaskan mengenai hambatan dan solusi dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan pada PT. BPR Bank Rembang, penulis menyajikan data berupa tabel dibawah ini.

Tabel 1. 4 Hambatan Dan Solusi Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan Pada PT. BPR Bank Rembang Di Kabupaten Rembang

No.	Hambatan	Solusi
1.	Dokumen yang belum terpenuhi kelengkapannya sebagai syarat untuk mendaftarkan pekerja dalam program BPJS	Solusi untuk pengumpulan dokumen yang lambat adalah dengan menghimbau para pekerja jauh-jauh hari untuk melengkapi

	<p>Ketenagakerjaan. Dokumen yang merupakan syarat untuk mendaftar pada program BPJS Ketenagakerjaan merupakan dokumen dokumen Identitas diri para pendaftar. Dengan pengumpulan dokumen yang lambat akan menghambat pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan yang diupayakan oleh PT. BPR Bank Rembang.</p>	<p>dokumen-dokumen yang diperlukan sebagai syarat untuk mendaftarkan pekerja pada program BPJS Ketenagakerjaa.</p>
<p>2.</p>	<p>Hambatan Sosialisasi Sosialisasi merupakan peran penting dalam kelancaran program BPJS Ketenagakerjaan. memberikan sosialisasi merupakan tanggung jawab perusahaan sebagai pemberi kerja. Perusahaan sebagai pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS</p>	<p>Solusi kurangnya sosialisasi tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan: Perlu mengadakan sosialisasi dari pihak berwenang (BPJS Ketenagakerjaan) kepada PT. BPR Bank Rembang tentang pentingnya mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan juga perlu mensosialisasikan kepada pekerja bahwa menjadi peserta BPJS</p>

	<p>Ketenagakerjaan. Hal ini sesuai dengan aturan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Apabila perusahaan tidak mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan maka perusahaan akan mendapat sanksi. Seperti yang tertuang dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang No 24 Tahun 2011 tentang BPJS. Sanksi tersebut berupa terdenda tertulis,</p>	<p>Ketenagakerjaan adalah kewajiban dan juga hak dari pekerja.</p>
<p>3.</p>	<p>Hambatan kurangnya literasi merupakan hambatan minimnya kesadaran diri dalam mencari Informasi. Hambatan ini lebih ditujukan kepada kesadaran para pekerja untuk mengetahui manfaat yang diterima dari Program BPJS Ketenagakerjaan.</p>	<p>Solusi tentang kurangnya literasi adalah dengan menghimbau para pekerja untuk memperluas pencarian informasi (<i>melaui internet, web, dll</i>) dan juga menyebarkannya pada pekerja lain . Selain bermanfaat untuk mempermudah jalannya program</p>

<p>Dengan pekerja sadar tentang manfaat yang diberikan dalam program BPJS Ketenagakerjaan maka mereka akan dengan sendirinya bergabung dalam program BPJS Ketenagakerjaan.</p>	<p>BPJS Ketenagakerjaan, literasi juga meningkatkan efektifitas pekerja dalam menjalankan pekerjaannya. Sehingga perusahaan harus gencar memberikan pengarahan tentang pentingnya literasi agar PT. BPR Bank Rembang selalu update tentang informasi yang berkaitan dengan keuangan serta pemberian pelayanan yang prima kepada para nasabah.</p>
--	---



BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

1. Pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan di perusahaan PT. BPR Bank Rembang hampir mencakup keseluruhan pekerja di PT. BPR Bank Rembang, walaupun beberapa pekerja masih banyak yang belum menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan. Peserta BPJS Ketenagakerjaan pada perusahaan PT. BPR Bank Rembang baru mencakup pekerja dengan masa kerja diatas 2 (dua) tahun. Pekerja dengan masa kerja dibawah 2 tahun tidak semua menjadi peserta, dari 4 manfaat progam BPJS Ketenagakerjaan. Hal ini juga bertentangan dengan ketentuan yang dimiliki dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). Memberikan Jaminan Sosial merupakan kewajiban yang wajib dipenuhi oleh setiap perusahaan dan memperoleh Jaminan Sosial juga merupakan hak dari para pekerja tanpa diskriminasi. BPJS memiliki fungsi untuk memberikan keamanan dan kenyamanan bagi para pekerja, karena dalam setiap pekerja terdapat ancaman kecelakaan kerja yang dapat merugikan pekerja dan juga perusahaan; dan
2. Hambatan dan solusi perusahaan dalam pelaksanaan BPJS Ketenagakerjaan adalah:

a. Hambatan pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di PT. BPR

Bank Rembang :

1) Kelengkapan Dokumen Administrasi

Dengan pengumpulan dokumen yang lambat akan menghambat pendaftaran BPJS Ketenagakerjaan yang diupayakan oleh PT. BPR Bank Rembang;

2) Kurangnya Sosialisasi

Sosialisasi merupakan peran penting dalam lancarnya program BPJS Ketenagakerjaan. Kurangnya sosialisasi yang diberikan pihak perusahaan menyebabkan minimnya informasi yang didapat. Memberikan sosialisasi merupakan tanggung jawab perusahaan sebagai pemberi kerja dan juga merupakan tanggung jawab lembaga BPJS Ketenagakerjaan sebagai penyedia program; dan

3) Kurangnya Literasi

Kurangnya minat pekerja dalam mencari tahu tentang informasi mengenai program BPJS Ketenagakerjaan merupakan salah satu pengambat dalam pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan. Karna manfaat yang diberikan BPJS Ketenagakerjaan tidak berbanding lurus dengan keingintahuan pekerja tentang manfaat program tersebut. Kurangnya literasi dapat membuat PT. Bank BPR tidak dapat memberikan pelayanan yang prima kepada nasabah.

b. Solusi pelaksanaan program BPJS Ketenagakerjaan di PT.

BPR Bank Rembang :

1) Kelengkapan Dokumen

Sebaiknya pekerja memiliki kesadaran diri tentang kelengkapan dokumen yang dimiliki sehingga mempermudah perusahaan dalam mendaftarkan pekerja pada program BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan juga harus memberikan peringatan bagi pekerja yang melakukan keterlambatan dalam mengsucceskan program BPJS Ketenagakerjaan yang diberikan oleh perusahaan;

2) Sosialisasi

Perlu adanya kerjasama mengenai sosialisasi dari pihak berwenang (BPJS Ketenagakerjaan) dan PT. BPR Bank Rembang tentang pentingnya mendaftarkan pekerja sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan juga perlu mensosialisasikan kepada karyawan secara mandiri bahwa menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan hak dan kewajiban dari semua pekerja tanpa diskriminasi; dan

3) Literasi

Hal utama dalam meningkatkan literasi yaitu menumbuhkan kesadaran pentingnya membaca. Sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa seharusnya PT. BPR Bank Rembang menghimbau para pekerja untuk memperluas pencarian informasi

aktual dan juga saling berbagi informasi pada pekerja lain melalui *group chat* pekerja atau melalui percakapan sesama pekerja. Program peningkatan literasi tersebut diharap membantu perusahaan memberikan pelayanan yang prima kepada para nasabah.

B. Saran

1. Perusahaan harus segera mendaftarkan pekerjanya sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, karena jika terjadi kecelakaan kerja, tanggung jawab perusahaan untuk membayar santunan kepada pekerja lebih besar serta tidak ada diskriminasi. Perusahaan harus mematuhi Undang-undang saat mendaftarkan karyawannya ke BPJS Ketenagakerjaan untuk menghindari sanksi yang disebutkan dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang BPJS.
2. Sebaiknya BPJS secara berkala menginformasikan kepada perusahaan tentang kewajiban mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan. Perusahaan juga harus melakukan kontrol terhadap perusahaan agar perusahaan dapat memenuhi kewajiban yang diatur Undang-undang tentang kewajiban mendaftarkan pekerja di BPJS Ketenagakerjaan. Serta Pemerintah harus menegakkan Peraturan Perundang-undangan yang mewajibkan perusahaan untuk mendaftarkan karyawan ke BPJS Ketenagakerjaan dengan harapan perusahaan akan menyadari pentingnya BPJS Ketenagakerjaan dalam melindungi karyawan. Sebagaimana

tertuang dalam pasal 17 ayat (1) Undang-undang no 24 Tahun 2011 tentang BPJS Ketenagakerjaan.



DAFTAR PUSTAKA

A. Al-Qur'an

Departemen Agama RI, 2002, *Al-Qur'an dan terjemahannya*, Departemen Agama, PT. Karya Toha Putra, Semarang

B. Al-Hadist

C. Buku

A Wijaya. 2017. *Hukum Jaminan Sosial Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.

Adrian Sutedi. 2011. *Hukum Perburuhan, Ed-1. Cet. 2*, Sinar Grafika, Jakarta.

Bambang Sunggono. 2003. *Metode Penelitian Hukum*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Departemen Pendidikan Nasional, 2012. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.

Eko Wahyudi. 2016. *Hukum Ketenagakerjaan*. Sinar Grafika, Jakarta, hal. 32
Hidayati, dkk. 2022. *Ekonomi Sumber Daya Manusia*. Pradina Pustaka, Sukoharjo.

Kahmad Dadang, 2000. *Metode Penelitian Agama*, CV Pustaka Setia, Bandung.

M. Marwan dan Jimmy P. 2009. *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya.
Manotar Tampubolon, dkk, 2023. *Hukum Ketenagakerjaan*, Global Eksekutif Teknologi, Padang.

Husni. 2003. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*, PT Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Putri, L. P. Suprihanto, J. 2021. *Manajemen sumberdaya manusia*. Gadjah Mada University, Yogyakarta.

Rachmat, H. H. 2014. *Filsafat, Pemikiran Dasar Pembangunan Kesehatan: Sebagai Paradigma Pembangunan Kesehatan Untuk Meningkatkan Pelaksanaan Sistem Kesehatan Nasional Dan Jaminan Kesehatan Nasional*. Gadjah Mada University Press, Yogyakarta.

Sendjun H. Manulang, 2001, *Pokok-Pokok Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Rhineka Cipta, Jakarta.

Simanjuntak, Payaman. J., 2001. *Pengantar Ekonomi Sumber Daya Manusia*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi UI, Jakarta.

Soeharto. 2001. *Manajemen Proyek 2*. Erlangga, Jakarta.

Usanti, T. P. 2013. *Prinsip Kehati-hatian pada Transaksi Perbankan*, Airlangga University Press, Surabaya.

Wignjosumarto, P., Wasono Y. P. 2021. *Kesatuan Naskah: Undang-Undang Ketenagakerjaan & Undang-Undang Cipta Kerja*, SIP Law Firm.

D. Karya Ilmiah (Makalah, Laporan Penelitian, Artikel Jurnal/Makalah, Skripsi, Tesis DII)

Diana Rondonuwu. 2019. Tinjauan Yuridis Terhadap Kelemahan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. E *Journal Fakultas Hukum Unsrat*.

Hanafri MI. 2018. Pengembangan Iklan Layanan Masyarakat Berbasis Animasi 2D Pada BPJS Ketenagakerjaan. *Jurnal Sisfotek Global*

Helweldery, A. E. R. 2019. Sanksi Atas Pelanggaran Terhadap Pelaksanaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Menurut Undangundang No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS). *Jurnal Hukum Lex Et Societatis Volume VII No. 5*.

Muthoharoh D. dan Wibowo, D. 2020. *Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.1. No.2*.

Pahlefi, dkk. 2021. Asas Penyelenggaraan Sistem Jaminan Sosial Nasional Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kota Jambi. *Journal Wajah Hukum Volume 5(1)*.

Rosyada, D., Mufraini, M. A., Suherlan, A., Harmadi, H., & Supriyono, S., 2018. Promoting Islamic Values to Encourage Labour Performance and Productivity: Evidence From Some Indonesian Industries. *Journal Internasional Bisnis dan Sosial*.

Septiansyah M. A. 2022. Perlindungan Hukum Terhadap Hak Pekerja Coffee Shop di Kota Bekasi Yang Belum Didaftarkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, *Skripsi FH Universitas Pasundan*.

Siska Ratna Sari. 2016. Analisis Penyerapan Tenaga Kerja Pada Sektor Usaha Kecil Dan Menengah (Ukm), (*Studi Kasus Konveksi M-Yege Collection Desa Kuanyar Jepara*).

Syahrial S. 2020. Dampak Covid-19 Terhadap Tenaga Kerja Di Indonesia. *Jurnal Ners Volume 4 Nomor 2*.

Wulandari S. 2020, *Clustering* Kecamatan di Kota Bandung Berdasarkan Indikator Jumlah Penduduk dengan Menggunakan algoritma k-means. *Jurnal Seminar Nasional Riset dan Teknologi (SEMNAS RISTEK)*.

E. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan.

Undang-Undang Republik Indonesia No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan.

Undang-Undang Republik Indonesia No 40 Tahun 2004. Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Undang-Undang Republik Indonesia No 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja.

Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 14 Tahun 1993 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja.

F. Internet

<https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/09/07/dukcapil-jumlah-penduduk-indonesia-27223-juta-jiwa-pada-30-juni-2021>

https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Jaminan_sosial

https://Id.Wikipedia.Org/Wiki/Bpjs_Ketenagakerjaan

<https://djsn.go.id/sjsn/asas-tujuan-dan-prinsip-sjsn>

<https://kbbi.web.id/tinjauan>

<https://peraturan.bpk.go.id/Home/Details/40787/uu-no-40-tahun-2004>

<https://suduthukum.com/2017/04/pengertian-tinjauan-yuridis.html>

[https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20623#:~:text=Ketiga%20jenis%20Bank%20tersebut%20adalah,Pembiayaan%20Rakyat%20Syariah%20\(BPRS\).](https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Article/20623#:~:text=Ketiga%20jenis%20Bank%20tersebut%20adalah,Pembiayaan%20Rakyat%20Syariah%20(BPRS).)

<https://ukmindonesia.id/baca-deskripsi-posts/bpjs-ketenagakerjaan>

<https://www.bps.go.id/subject/170/industri-mikro-dankecil.html>

<https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan>

